

ABSTRAK PERATURAN

KOMPENSASI - HARGA JUAL ECERAN - BAHAN BAKAR MINYAK - TARIF TENAGA LISTRIK

2025

PERMENKEU RI 73 TAHUN 2025 TANGGAL 6 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 947)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pedoman tata kelola dana kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara atas penugasan yang secara finansial tidak menguntungkan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah dan sesuai ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 294); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.662); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2023 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 10 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.77).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan lengkap mengenai tata cara penyediaan, pengalokasian, formula perhitungan, mekanisme review, penganggaran, pembayaran, koreksi pembayaran, perhitungan tahunan, asersi manajemen, hingga pertanggungjawaban dan pemeriksaan Dana Kompensasi BBM dan Dana Kompensasi Listrik. Pengaturan mencakup antara lain Formula perhitungan kompensasi BBM, yang terdiri dari kompensasi untuk jenis BBM tertentu (solar/gas oil) dan BBM khusus penugasan, dihitung berdasarkan selisih harga formula dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah, Formula perhitungan kompensasi listrik, dihitung berdasarkan selisih tarif tenaga listrik nonsubsidi dengan biaya pokok penyediaan tenaga listrik ditambah margin, Mekanisme proyeksi dana kompensasi tahunan, review bulanan oleh Inspektorat Jenderal, dan penyusunan kebijakan pembayaran oleh Menteri Keuangan, Mekanisme pembayaran, termasuk ketentuan pembayaran menggunakan rupiah atau valuta asing. Pengaturan koreksi pembayaran apabila terdapat selisih lebih atau kurang penyusunan Asersi Manajemen oleh badan usaha dan KPA BUN. Pengaturan pemeriksaan oleh auditor berwenang serta penetapan nilai kompensasi final untuk pencatatan laporan keuangan pemerintah. Ketentuan tentang pertanggungjawaban oleh KPA BUN dan Direksi Badan Usaha terhadap dokumen tagihan, pajak, serta penggunaan dana sesuai ketentuan.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 19 November 2025.
 - Lampiran hal 30-60.